



PUTUSAN

Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ratna Sari Nasution
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan lintas Kota Batu Kelurahan Aek Kota batu
Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Thamrem Pasaribu
2. Tempat lahir : Hatapang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/27 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Andar soit Kelurahan Sibito
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sugirman Alias Sugeng
2. Tempat lahir : Sei Mencirim
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/24 Juli 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. Ratna Sari Nasution, Terdakwa II. Thamrem Pasaribu dan
Terdakwa III. Sugirman Alias Sugeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "1. Ratna Sari Nasution, 2. Thamren Pasaribu, 3. Sugirman als Sugeng " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang turut serta melakukan memberi bantuan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bagian lain satwa yang dilindungi” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “1. Ratna Sari Nasution, 2. Thamren Pasaribu, 3. Sugirman als Sugeng “ dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara Dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode type B 81 warna putih dan hitam nomor Imei 355081025581316 dan nomor Imei 355081025501324
 - 1 (satu) lembar kulit binatang harimau
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss type N2 warna putih dan hitam dengan nomor Imei 1 : 352792083208641
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna silver nomor 0821 65841313 Nomor Imei 863714030221578
 - 1 (satu) unit handphone merk Sasung SM B310E type CE 0168 Dous warna biru dan hijau Nomor Imei 35741D/07/900638/3 dan Nomor Imei 357411/07/900638/1
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. RATNA SARI NASUTION, 2. THAMREN PASARIBU, 3. SUGIRMAN als SUGENG pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Gudang 88 Jalan Namu Pecawir Desa Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat didalam atau luar Indonesia" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Supriyanto dan saksi Sarwedi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan sedang berada diseputaran Jalan Namu Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Gudang 88 yang terletak Jalan Namu Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada kegiatan memperdagangkan kulit harimau yang sudah dikeringkan, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, terdakwa Sugirman als Sugeng, saksi Darwan Aruan dan saksi Ruslan Munthe berada didalam Gudang tersebut sedang menunggu pembeli kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut, dan ketika diinterogasi terdakwa Ratna Sari mengakui sebagai pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut dimana terdakwa Ratna Sari mengakui mendapatkan kulit harimau yang dikeringkan tersebut saat terdakwa Ratna Sari sedang membersihkan loteng rumah terdakwa Ratna Sari, dimana Almarhum Kakek terdakwa Ratna Sari menyimpan kulit harimau tersebut dengan cara digulung didalam tikar dan selanjutnya diletakkan diatas loteng rumah yang terdakwa Ratna Sari tempati, selanjutnya pada tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Ratna Sari menghubungi terdakwa Thamren

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu dan menanyakan apakah terdakwa Thamren Pasaribu ada memiliki kenalan yang menjual kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dimana terdakwa Ratna Sari memberitahukan kepada terdakwa Thamren Pasaribu bahwa terdakwa Ratna Sari ada memiliki kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan selanjutnya oleh terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng dan oleh terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan akan mencari tahu kepada teman-teman yang berminat, beberapa hari kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING dan menanyakan apakah ada yang berminat membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan ada dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi ss (setengah-setengah) sehingga terdakwa Sugirman als Sugeng menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng melalui handphone namun yang berbicara saat itu terdakwa Ratna Sari Nasution selaku pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan ada pembeli yang berminat untuk membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan setengah-setengah dimana untuk terdakwa Ratna Sari sebagai pemilik kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Thamren Pasaribu dengan terdakwa Sugirman als Sugeng sebagai agen/ perantara mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa Ratna Sari setuju atas penawaran terdakwa Sugirman als Sugeng tersebut.

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.15 wib sesuai dengan kesepakatan, terdakwa Thamren Pasaribu bersama dengan saksi DARWAN ARUAN yang merupakan supir yang dirental terdakwa Thamren Pasaribu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobi Avanza warna silver nomor Polisi BK 1613 YR datang menjemput terdakwa Ratna Sari dan saksi RUSLAN MUNTHE yang merupakan pacar terdakwa Ratna Sari dirumah terdakwa Ratna Sari yang berada di jalan Lintas Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan tujuan untuk menjualkan kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut kepada pembeli yang berada di Kota Medan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE tiba dirumah terdakwa Sugirman als Sugeng yang berada di Dusun II Desa Sei Mencirim Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING dan mengatakan bahwa pihak penjual sudah datang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menyarankan kepada terdakwa Thamren Pasaribu agar menunggu di gudang 88 Jalan Namo Pecawir Desa Tuntutangan II Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang, dan sesampainya di lokasi tersebut oleh terdakwa Sugirman als Sugeng kembali menghubungi EDI SEMBIRING dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan agar menunggu ditempat tersebut, namun saat terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE sedang menunggu pihak pembeli di gudang 88 Jalan Namo Pecawir Desa Tuntutangan II Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang tersebut untuk transaksi kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE berikut dengan kulit harimau yang sudah dikeringkan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan baik;
 - Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara memperjual belikan satwa untuk memberi keterangan tentang penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana memperjual belikan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh satwa Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib diJalan Namo Pencawir Desa Tuntungan II, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jual beli tubuh, kulit satwa, saat saksi Supriyanto dan saksi Sarwedi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan sedang berada diseputaran Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Gudang 88 yang terletak Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada kegiatan memperdagangkan kulit harimau yang sudah dikeringkan,;
- Bahwa selanjutnya mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, terdakwa Sugirman als Sugeng, saksi Darwan Aruan dan saksi Ruslan Munthe berada didalam Gudang tersebut sedang menunggu pembeli kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ratna, Terdakwa Ratna memperoleh kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dengan cara menemukannya diloteng rumah Terdakwa Ratna yang sudah lama disimpan oleh kakeknya yang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa kulit harimau tersebut disimpan dengan cara digulung didalam tikar dan selanjutnya diletakkan diatas loteng rumah yang ditempati oleh Terdakwa Ratna;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ratna, kulit harimau tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dan pembelinya dari Medan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan bagian tubuh satwa
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SARWEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara memperjual belikan satwa untuk memberi keterangan tentang penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana memperjual belikan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh satwa Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib diJalan Namo Pencawir Desa Tuntungan II, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jual beli tubuh, kulit satwa, saat saksi Supriyanto dan saksi Sarwedi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan sedang berada diseputaran Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Gudang 88 yang terletak Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada kegiatan memperdagangkan kulit harimau yang sudah dikeringkan,;
- Bahwa selanjutnya mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, terdakwa Sugirman als Sugeng, saksi Darwan Aruan dan saksi Ruslan Munthe berada didalam Gudang tersebut sedang menunggu pembeli kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ratna, Terdakwa Ratna memperoleh kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dengan cara menemukannya diloteng rumah Terdakwa Ratna yang sudah lama disimpan oleh kakeknya yang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa kulit harimau tersebut disimpan dengan cara digulung didalam tikar dan selanjutnya diletakkan diatas loteng rumah yang ditempati oleh Terdakwa Ratna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ratna, kulit harimau tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dan pembelinya dari Medan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan bagian tubuh satwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa Ratna Sari Nasution di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan baik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib diJalan Namo Pencawir Desa Tuntungan II, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa membawa atau memiliki kulit harimau yang sudah dikeringkan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh kulit harimau yang sudah dikeringkan tersebut, drai loteng rumah saya, yang sudah lama disimpan oleh kakek Terdakwa yang sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa kakek Terdakwa menyimpan kulit harimau tersebut dengan cara digulung didalam tikar dan selanjutnya diletakkan diatas loteng rumah yang Terdakwa tempati;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui, kulit harimau tersebut ada diatas loteng saat Terdakwa sedang mencari bangkai tikus mati diatas loteng rumah saya, selanjutnya disamping bangkai tikus tersebut Terdakwa melihat ada sebuah tikar yang sudah digulung dan diikat dengan menggunakan tali plastic, dikarenakan Terdakwa penasaran dengan gulungan tikar tersebut selanjutnya Terdakwa membuka ikatan tali plastic pada tikar tersebut, dan setelah tikar terbuka Terdakwa merasa terkejut melihat didalam gulungan tikar tersebut ada tersimpan kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana almarhum kakek Terdakwa memperoleh kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kulit harimau tersebut mau Terdakwa bawa ke jalan Namo Pencawir Desa Tuntungan II, Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang tepatnya di Gudang 88 dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa rencananya kulit harimau tersebut dijual dengan harga Rp. 50.000.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kulit harimau tersebut bersama teman Terdakwa Thamrin Pasaribu, Sugirman Als Sugeng.

Menimbang, bahwa Terdakwa Thamrem Pasaribu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib diJalan Namo Pencawir Desa Tuntungan II, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa membawa atau memiliki kulit harimau yang sudah dikeringkan;
- Bahwa menurut keterangan Sdra Ratna Sari, Sdra Ratna Sari memperoleh kulit harimau yang sudah dikeringkan tersebut, dari loteng rumah Ratna Sari, yang sudah lama disimpan oleh kakek Ratna Sari yang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa kulit harimau tersebut mau Terdakwa bawa ke jalan Namo Pencawir Desa Tuntungan II, Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang tepatnya di Gudang 88 dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa kulit harimau tersebut akan dijual kepada orang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor BK 1613 YR;
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Ratna Sari, rencananya kulit harimau tersebut dijual dengan harga Rp. 100.000.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kulit harimau tersebut bersama teman Terdakwa Sugirman Als Sugeng.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugirman Alias Sugeng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib diJalan Namu Pencawir Desa Tuntungan II, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa membawa atau memiliki kulit harimau yang sudah dikeringkan;
- Bahwa menurut keterangan Sdra Ratna Sari, Sdra Ratna Sari memperoleh kulit harimau yang sudah dikeringkan tersebut, dari loteng rumah Ratna Sari, yang sudah lama disimpan oleh kakek Ratna Sari yang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa kulit harimau tersebut mau Terdakwa bawa ke jalan Namu Pencawir Desa Tuntungan II, Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang tepatnya di Gudang 88 dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa kulit harimau tersebut akan dijual kepada orang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor BK 1613 YR;
- Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Ratna Sari, rencananya kulit harimau tersebut dijual dengan harga Rp. 100.000.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kulit harimau tersebut bersama teman Terdakwa Sugirman Als Sugeng.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Brandcode type B 81 warna putih dan hitam nomor Imei 355081025581316 dan nomor Imei 355081025501324
- 1 (satu) lembar kulit binatang harimau
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross type N2 warna putih dan hitam dengan nomor Imei 1 : 352792083208641
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna silver nomor 0821 65841313 Nomor Imei 863714030221578
- 1 (satu) unit handphone merk Sasung SM B310E type CE 0168 Dous warna biru dan hijau Nomor Imei 35741D/07/900638/3 dan Nomor Imei 357411/07/900638/1

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Supriyanto dan saksi Sarwedi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan sedang berada disepertaran Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Gudang 88 yang terletak Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada kegiatan memperdagangkan kulit harimau yang sudah dikeringkan, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, terdakwa Sugirman als Sugeng, saksi Darwan Aruan dan saksi Ruslan Munthe berada didalam Gudang tersebut sedang menunggu pembeli kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut, dan ketika diinterogasi terdakwa Ratna Sari mengakui sebagai pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut dimana terdakwa Ratna Sari mengakui mendapatkan kulit harimau yang dikeringkan tersebut saat terdakwa Ratna Sari sedang membersihkan loteng rumah terdakwa Ratna Sari, dimana Almarhum Kakek terdakwa Ratna Sari menyimpan kulit harimau tersebut dengan cara digulung didalam tikar dan selanjutnya diletakkan diatas loteng rumah yang terdakwa Ratna Sari tempati ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Ratna Sari menghubungi terdakwa Thamren Pasaribu dan menanyakan apakah terdakwa Thamren Pasaribu ada memiliki kenalan yang menjual kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dimana terdakwa Ratna Sari memberitahukan kepada terdakwa Thamren Pasaribu bahwa terdakwa Ratna Sari ada memiliki kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan selanjutnya oleh terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng dan oleh terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan akan mencari tahu kepada teman-teman yang berminat, beberapa hari kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING dan menanyakan apakah ada yang berminat membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan ada dengan harga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi ss (setengah-setengah) sehingga terdakwa Sugirman als Sugeng menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng melalui handphone namun yang berbicara saat itu terdakwa Ratna Sari Nasution selaku pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan ada pembeli yang berminat untuk membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan setengah-setengah dimana untuk terdakwa Ratna Sari sebagai pemilik kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Thamren Pasaribu dengan terdakwa Sugirman als Sugeng sebagai agen/ perantara mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa Ratna Sari setuju atas penawaran terdakwa Sugirman als Sugeng tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.15 wib sesuai dengan kesepakatan, terdakwa Thamren Pasaribu bersama dengan saksi DARWAN ARUAN yang merupakan supir yang dirental terdakwa Thamren Pasaribu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobi Avanza warna silver nomor Polisi BK 1613 YR datang menjemput terdakwa Ratna Sari dan saksi RUSLAN MUNTHE yang merupakan pacar terdakwa Ratna Sari dirumah terdakwa Ratna Sari yang berada di jalan Lintas Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan tujuan untuk menjualkan kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut kepada pembeli yang berada di Kota Medan.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE tiba dirumah terdakwa Sugirman als Sugeng yang berada di Dusun II Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING dan mengatakan bahwa pihak penjual sudah datang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menyarankan kepada terdakwa Thamren Pasaribu agar menunggu di gudang 88 Jalan Namu Pecawir Desa Tuntutngan II



Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang, dan sesampainya di lokasi tersebut oleh terdakwa Sugirman als Sugeng kembali menghubungi EDI SEMBIRING dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan agar menunggu ditempat tersebut, namun saat terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE sedang menunggu pihak pembeli di gudang 88 Jalan Namo Pecawir Desa Tuntutngan II Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang tersebut untuk transaksi kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE berikut dengan kulit harimau yang sudah dikeringkan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
4. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Para Terdakwa, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa 1. Ratna Sari Nasution, Terdakwa II. Thamrem Pasaribu, Terdakwa Sugirman Alias Sugeng, sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dipersidangan. oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU RI No. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan satwa adalah adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang dapat dilakukan pelaku yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan yang dimaksud adalah satwa yang dilindungi, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan burung kakatua Jambul kuning (cacatua Sulphurea), burung Nuri Kelam (Pseudeos Fuscata) dan burung nuri Baluku (Eos Borneo) yang terdaftar dalam penggolongan satwa sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (5) UU RI No. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Supriyanto dan saksi Sarwedi yang merupakan petugas Kepolisian dari

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Medan sedang berada disepertaran Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Gudang 88 yang terletak Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada kegiatan memperdagangkan kulit harimau yang sudah dikeringkan, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, terdakwa Sugirman als Sugeng, saksi Darwan Aruan dan saksi Ruslan Munthe berada didalam Gudang tersebut sedang menunggu pembeli kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut, dan ketika diinterogasi terdakwa Ratna Sari mengakui sebagai pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut dimana terdakwa Ratna Sari mengakui mendapatkan kulit harimau yang dikeringkan tersebut saat terdakwa Ratna Sari sedang membersihkan loteng rumah terdakwa Ratna Sari, dimana Almarhum Kakek terdakwa Ratna Sari menyimpan kulit harimau tersebut dengan cara digulung didalam tikar dan selanjutnya diletakkan diatas loteng rumah yang terdakwa Ratna Sari tempati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Ratna Sari menghubungi terdakwa Thamren Pasaribu dan menanyakan apakah terdakwa Thamren Pasaribu ada memiliki kenalan yang menjual kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dimana terdakwa Ratna Sari memberitahukan kepada terdakwa Thamren Pasaribu bahwa terdakwa Ratna Sari ada memiliki kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan selanjutnya oleh terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng dan oleh terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan akan mencari tahu kepada teman-teman yang berminat, beberapa hari kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING dan menanyakan apakah ada yang berminat membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan ada dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi ss (setengah-setengah) sehingga terdakwa Sugirman als Sugeng menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng melalui handphone namun yang berbicara saat itu terdakwa Ratna Sari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution selaku pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan ada pembeli yang berminat untuk membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan setengah-setengah dimana untuk terdakwa Ratna Sari sebagai pemilik kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Thamren Pasaribu dengan terdakwa Sugirman als Sugeng sebagai agen/ perantara mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa Ratna Sari setuju atas penawaran terdakwa Sugirman als Sugeng tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.15 wib sesuai dengan kesepakatan, terdakwa Thamren Pasaribu bersama dengan saksi DARWAN ARUAN yang merupakan supir yang dirental terdakwa Thamren Pasaribu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobi Avanza warna silver nomor Polisi BK 1613 YR datang menjemput terdakwa Ratna Sari dan saksi RUSLAN MUNTHE yang merupakan pacar terdakwa Ratna Sari dirumah terdakwa Ratna Sari yang berada di jalan Lintas Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan tujuan untuk menjualkan kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut kepada pembeli yang berada di Kota Medan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE tiba dirumah terdakwa Sugirman als Sugeng yang berada di Dusun II Desa Sei Mencirim Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING dan mengatakan bahwa pihak penjual sudah datang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menyarankan kepada terdakwa Thamren Pasaribu agar menunggu di gudang 88 Jalan Namo Pecawir Desa Tuntutngan II Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang, dan sesampainya di lokasi tersebut oleh terdakwa Sugirman als Sugeng kembali menghubungi EDI SEMBIRING dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan agar menunggu ditempat tersebut, namun saat terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE sedang menunggu pihak pembeli di gudang 88 Jalan Namo Pecawir Desa Tuntutngan II

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang tersebut untuk transaksi kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE berikut dengan kulit harimau yang sudah dikeringkan tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Supriyanto dan saksi Sarwedi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan sedang berada disepertaran Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Gudang 88 yang terletak Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada kegiatan memperdagangkan kulit harimau yang sudah dikeringkan, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, terdakwa Sugirman als Sugeng, saksi Darwan Aruan dan saksi Ruslan Munthe berada didalam Gudang tersebut sedang menunggu pembeli kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut, dan ketika diinterogasi terdakwa Ratna Sari mengakui sebagai pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut dimana terdakwa Ratna Sari mengakui mendapatkan kulit harimau yang dikeringkan tersebut saat terdakwa Ratna Sari sedang membersihkan loteng rumah terdakwa Ratna Sari, dimana Almarhum Kakek terdakwa Ratna Sari menyimpan kulit harimau tersebut dengan cara digulung didalam tikar dan selanjutnya diletakkan diatas loteng rumah yang terdakwa Ratna Sari tempati ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Ratna Sari menghubungi terdakwa Thamren Pasaribu dan menanyakan apakah terdakwa Thamren Pasaribu ada memiliki kenalan yang menjual kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dimana terdakwa Ratna Sari memberitahukan kepada terdakwa Thamren Pasaribu bahwa terdakwa Ratna Sari ada memiliki kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan selanjutnya oleh terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng dan oleh terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan akan mencari tahu kepada teman-teman yang berminat, beberapa hari kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING dan menanyakan apakah ada yang berminat membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan ada dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi ss (setengah-setengah) sehingga terdakwa Sugirman als Sugeng menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng melalui handphone namun yang berbicara saat itu terdakwa Ratna Sari Nasution selaku pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan ada pembeli yang berminat untuk membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan setengah-setengah dimana untuk terdakwa Ratna Sari sebagai pemilik kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Thamren Pasaribu dengan terdakwa Sugirman als Sugeng sebagai agen/ perantara mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa Ratna Sari setuju atas penawaran terdakwa Sugirman als Sugeng tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.15 wib sesuai dengan kesepakatan, terdakwa Thamren Pasaribu bersama dengan saksi DARWAN ARUAN yang merupakan supir yang dirental terdakwa Thamren Pasaribu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobi Avanza warna silver nomor Polisi BK 1613 YR datang menjemput terdakwa Ratna Sari dan saksi RUSLAN MUNTHE yang merupakan pacar terdakwa Ratna Sari dirumah terdakwa Ratna Sari yang berada di jalan Lintas Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan tujuan untuk menjualkan kulit

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut kepada pembeli yang berada di Kota Medan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE tiba dirumah terdakwa Sugirman als Sugeng yang berada di Dusun II Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING dan mengatakan bahwa pihak penjual sudah datang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menyarankan kepada terdakwa Thamren Pasaribu agar menunggu di gudang 88 Jalan Namo Pecawir Desa Tuntutngan II Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang, dan sesampainya di lokasi tersebut oleh terdakwa Sugirman als Sugeng kembali menghubungi EDI SEMBIRING dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan agar menunggu ditempat tersebut, namun saat terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE sedang menunggu pihak pembeli di gudang 88 Jalan Namo Pecawir Desa Tuntutngan II Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang tersebut untuk transaksi kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE berikut dengan kulit harimau yang sudah dikeringkan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim hendak membahas dan membuktikan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :
"sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa diterapkannya Pasal 56 ayat (1) KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, adalah untuk mengetahui peranan apakah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan terdakwa di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa sebelumnya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Supriyanto dan saksi Sarwedi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan sedang berada disepertengan Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Gudang 88 yang terletak Jalan Namo Pecawir Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ada kegiatan memperdagangkan kulit harimau yang sudah dikeringkan, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, terdakwa Sugirman als Sugeng, saksi Darwan Aruan dan saksi Ruslan Munthe berada didalam Gudang tersebut sedang menunggu pembeli kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut, dan ketika diinterogasi terdakwa Ratna Sari mengakui sebagai pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut dimana terdakwa Ratna Sari mengakui mendapatkan kulit harimau yang dikeringkan tersebut saat terdakwa Ratna Sari sedang membersihkan loteng rumah terdakwa Ratna Sari, dimana Almarhum Kakek terdakwa Ratna Sari menyimpan kulit harimau tersebut dengan cara digulung didalam tikar dan selanjutnya diletakkan diatas loteng rumah yang terdakwa Ratna Sari tempati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Ratna Sari menghubungi terdakwa Thamren Pasaribu dan menanyakan apakah terdakwa Thamren Pasaribu ada memiliki kenalan yang menjual kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dimana terdakwa Ratna Sari memberitahukan kepada terdakwa Thamren Pasaribu bahwa terdakwa Ratna Sari ada memiliki kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan selanjutnya oleh terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng dan oleh terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan akan mencari tahu kepada teman-teman yang berminat, beberapa hari kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan apakah ada yang berminat membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan ada dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi ss (setengah-setengah) sehingga terdakwa Sugirman als Sugeng menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa Thamren Pasaribu menghubungi terdakwa Sugirman als Sugeng melalui handphone namun yang berbicara saat itu terdakwa Ratna Sari Nasution selaku pemilik kulit binatang harimau yang dikeringkan tersebut kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng mengatakan ada pembeli yang berminat untuk membeli kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan setengah-setengah dimana untuk terdakwa Ratna Sari sebagai pemilik kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa Thamren Pasaribu dengan terdakwa Sugirman als Sugeng sebagai agen/ perantara mendapat bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa Ratna Sari setuju atas penawaran terdakwa Sugirman als Sugeng tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.15 wib sesuai dengan kesepakatan, terdakwa Thamren Pasaribu bersama dengan saksi DARWAN ARUAN yang merupakan supir yang dirental terdakwa Thamren Pasaribu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobi Avanza warna silver nomor Polisi BK 1613 YR datang menjemput terdakwa Ratna Sari dan saksi RUSLAN MUNTHE yang merupakan pacar terdakwa Ratna Sari dirumah terdakwa Ratna Sari yang berada di jalan Lintas Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX X Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan tujuan untuk menjualkan kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut kepada pembeli yang berada di Kota Medan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Ratna Sari Nasution bersama dengan terdakwa Thamren Pasaribu, saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE tiba dirumah terdakwa Sugirman als Sugeng yang berada di Dusun II Desa Sei Mencirim Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menghubungi EDI SEMBIRING dan mengatakan bahwa pihak penjual sudah datang kemudian terdakwa Sugirman als Sugeng menyarankan kepada terdakwa Thamren Pasaribu agar menunggu di gudang 88 Jalan Namu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecawir Desa Tuntutngan II Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang, dan sesampainya di lokasi tersebut oleh terdakwa Sugirman als Sugeng kembali menghubungi EDI SEMBIRING dan oleh EDI SEMBIRING mengatakan agar menunggu ditempat tersebut, namun saat terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE sedang menunggu pihak pembeli di gudang 88 Jalan Namo Pecawir Desa Tuntutngan II Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang tersebut untuk transaksi kulit binatang harimau yang sudah dikeringkan tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa Ratna Sari Nasution, terdakwa Thamren Pasaribu dan terdakwa Sugirman als Sugeng bersama dengan saksi DARWAN ARUAN dan saksi RUSLAN MUNTHE berikut dengan kulit harimau yang sudah dikeringkan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai hasil pembahasan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut telah beralasan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan yang ada ditengah masyarakat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatannya setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Brandcode type B 81 warna putih dan hitam nomor Imei 355081025581316 dan nomor Imei 355081025501324
- 1 (satu) lembar kulit binatang harimau
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross type N2 warna putih dan hitam dengan nomor Imei 1 : 352792083208641
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna silver nomor 0821 65841313 Nomor Imei 863714030221578
- 1 (satu) unit handphone merk Sasung SM B310E type CE 0168 Dous warna biru dan hijau Nomor Imei 35741D/07/900638/3 dan Nomor Imei 357411/07/900638/1

Maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi satwa dan mencegah dari kepunahan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ratna Sari Nasution¹, 2. Thamren Pasaribu, 3. Sugirman als Sugeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang turut serta melakukan memberi bantuan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain satwa yang dilindungi", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Ratna Sari Nasution, 2. Thamren Pasaribu, 3. Sugirman als Sugeng oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode type B 81 warna putih dan hitam nomor Imei 355081025581316 dan nomor Imei 355081025501324
 - 1 (satu) lembar kulit binatang harimau
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross type N2 warna putih dan hitam dengan nomor Imei 1 : 352792083208641
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna silver nomor 0821 65841313 Nomor Imei 863714030221578
 - 1 (satu) unit handphone merk Sasung SM B310E type CE 0168 Dous warna biru dan hijau Nomor Imei 35741D/07/900638/3 dan Nomor Imei 357411/07/900638/1Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3084/Pid.B/LH/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh kami, Halimatussakdiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Munawwar Hamidi, S.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUNAWWAR HAMIDI, S.H.

HALIMATUSSAKDIAH, S.H.

IRWANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NAHWAN ZUNAIIDI NASUTION, S.H., M.H.